

**ANALISIS SEBARAN DAN KEBUTUHAN GURU IPS SMP DI TIGA
WILAYAH KECAMATAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019**

(Skripsi)

**Oleh :
ROSIDAH AMINI**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2020**

ABSTRAK

ANALISIS SEBARAN DAN KEBUTUHAN GURU IPS SMP DI TIGA WILAYAH KECAMATAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019

Oleh

ROSIDAH AMINI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sebaran dan jumlah kebutuhan guru IPS pada SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi terdiri dari 22 Guru IPS SMP. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, formulir kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan rumus kebutuhan guru yang digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan Guru IPS SMP, yang telah dibakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, data yang telah diperoleh kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan peta, yang selanjutnya diberi penjelasan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) jumlah Guru IPS SMP di lokasi penelitian adalah 22 guru, sedangkan guru IPS yang dibutuhkan adalah 18 guru, sehingga terdapat kelebihan 4 guru IPS (2) kondisi kesesuaian latar belakang pendidikan

Guru IPS dengan mata pelajaran yang diajarkan pada tiap-tiap SMP belum seluruhnya sesuai, karena dari 22 guru yang mengajar IPS masih terdapat 8 Guru IPS dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai (3) sebaran kebutuhan guru IPS belum proporsional, masih terdapat kekurangan Guru IPS sebanyak 3 orang guru, SMP yang membutuhkan Guru IPS yaitu SMPN 01 Kotaagung Barat, SMP IT Langit Bumi dan SMP Muhammadiyah 1 Kotaagung.

Kata kunci: guru ips, kebutuhan, kesesuaian, sebaran guru ips

ABSTRACT

ANALYSIS OF SPREAD AND NEEDS OF SOCIAL SCIENCES TEACHER AT JUNIOR HIGH SCHOOL IN THREE SUB-DISTRICTS OF TANGGAMUS REGENCY 2019

By

ROSIDAH AMINI

The aims of this research are to assess the spread and number of social sciences teachers need at Junior High School in West Kotaagung Sub-district, Kotaagung Sub-district, East Kotaagung Sub-district of Tanggamus Regency 2019. This research was conducted by using descriptive method. The population consists of 22 social sciences teachers at Junior High School. Data was collected by observation, interviews, questionnaire, and documentation. Data analysis was done by using the formula of teacher need that used to calculate the number of social sciences teachers need at Junior High School by the Ministry of Education and Culture, the data that has been obtained, then processed and presented in the form of tables and maps, here in after given descriptive explanation.

The results of this research show: (1) the number of social sciences teachers at Junior High School in research sites were 22 teachers, while the social sciences teachers needed were 18 teachers, so there were an excess of 4 social sciences teachers (2) the condition of suitability of social sciences teachers educational background to the subject taught at each Junior High School is not yet entirely suitable, because of the 22 teachers who teach social sciences, there are still 8 social sciences teachers with inappropriate educational backgrounds (3) the distribution of the needs of social sciences teachers have not been proportional, there are still a shortage of 3 social sciences teachers, the Junior High Schools that requiring social sciences teachers namely SMPN 01 in West Kotaagung Sub-district, SMP IT Langit Bumi in West Kotaagung Sub-district and SMP Muhammadiyah 1 in Kotaagung Sub-district.

Keywords: social sciences teacher, needs, suitability, distribution

**ANALISIS SEBARAN DAN KEBUTUHAN GURU IPS SMP DI TIGA
WILAYAH KECAMATAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019**

Oleh :

ROSIDAH AMINI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Geografi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2020**

Judul Skripsi : **ANALISIS SEBARAN DAN KEBUTUHAN GURU IPS SMP DI TIGA WILAYAH KECAMATAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019**


Nama Mahasiswa : *Rosidah Amini*

No. Pokok Mahasiswa : 1613034036

Program Studi : Pendidikan Geografi

Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

[Signature]
Drs. Buchori Asyik, M.Si
NIP 19560108 198503 1 002

[Signature]
Drs. Edy Haryono, M.Si.
NIP 19571218 198603 1 003

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial,

Ketua Program Studi
Pendidikan Geografi,


[Signature]
Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

[Signature]
Dr. Sugeng Widodo, M.Pd
NIP 19750517 200501 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Drs. Buchori Asyik, M.Si.**



Sekretaris : **Drs. Edy Haryono, M.Si.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Batuan Raja, M.Pd.
NIP. 19620804 198905 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **05 Maret 2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosidah Amini
NPM : 1613034036
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/KIP
Alamat : Desa Kota Negara Blok C2, Kecamatan Sungkai
Utara, Kabupaten Lampung Utara

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Sebaran dan Kebutuhan Guru IPS SMP di Tiga Wilayah Kecamatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019” dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, April 2020

Pemberi Pernyataan



Rosidah Amini
NPM 1613034036

RIWAYAT HIDUP



Rosidah Amini lahir di Desa Kotanegara pada tanggal 31 Maret 1998, sebagai anak bungsu dari tujuh bersaudara, pasangan Bapak Sachad Affandi (Alm) dan Ibu Siti Mariyati.

Menyelesaikan pendidikan dasar di MI Nurul Muhajirin Kotanegara pada Tahun 2010, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 03 Sungkai Utara pada Tahun 2013, dan pendidikan menengah atas di MA Al-Hikmah Bandar Lampung pada Tahun 2016. Tahun 2016 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Tahun 2016 sampai 2017 mengikuti organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UNILA. Tahun 2017 sampai 2018 mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa Geografi. Pernah berpartisipasi sebagai pengajar pada program pendidik muda UNILA Tahun 2018.

Prestasi yang diraih diantaranya juara III *action plan proposal* dalam acara bakti desa nasional 2018 yang diselenggarakan oleh BEM KM FKM Universitas Sriwijaya, lolos menjadi finalis *call for papper* UI dalam acara *UI Youth Environmental Action* 2018 yang diselenggarakan oleh BEM Universitas

Indonesia, menjadi presenter dalam acara *management corner* yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia pada Tahun 2019.

MOTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya).”

PERSEMBAHAN

Kepada Ayahanda dan Ibunda Tersayang

Almamater tercinta “Universitas Lampung”

SANWACANA

Bismillahirrohmanirohim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Sebaran dan Kebutuhan Guru IPS SMP di Tiga Wilayah Kecamatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019” ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan dan kemampuan penulis masih sangat terbatas, sehingga penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku pembimbing utama dan Bapak Drs. Edy Haryono, M.Si., selaku pembimbing pembantu sekaligus Pembimbing Akademik (PA), serta Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, nasehat, saran dan pengarahan, baik dalam proses perkuliahan maupun selama proses penyelesaian skripsi.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Sugeng Widodo, S.Pd, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lampung
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Prodi Pendidikan Geografi Universitas Lampung.
6. Kepala Kantor Satuan Pelaksanan Layanan Pendidikan Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung, serta Kecamatan Kotaagung Timur, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
7. Kepala sekolah SMP yang ada di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dan sangat membantu penulis dalam menjalankan kegiatan penelitian.
8. Seluruh pihak yang membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, April 2020

Rosidah Amini

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	12
A. Guru	12
1. Pengertian Guru	12
2. Tugas dan Peranan Guru	13
3. Syarat Guru	17
4. Beban Kerja Guru	19
5. Profesionalisme dan Kompetensi Guru	20
6. Latar Belakang Pendidikan Guru.....	25
7. Kebutuhan Guru.....	26
8. Sertifikasi Guru.....	29
9. Sebaran Guru	30
10. Aksesibilitas.....	33
B. Penelitian yang Relevan.....	35
C. Kerangka Pikir	36
III. METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel	39
C. Variabel Penelitian.....	41
D. Definisi Operasional Variabel.....	41
1. Jumlah Kebutuhan Guru IPS	41
2. Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Guru IPS.....	43

3. Sebaran Guru IPS.....	44
E. Instrumen Penelitian	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Observasi.....	46
2. Wawancara dan Formulir Kuesioner	46
3. Dokumentasi	47
G. Teknik Analisis Data.....	47
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Keadaan Umum Daerah Penelitian	49
1. Keadaan Fisik.....	49
2. Letak, Luas dan Batas Administratif	51
3. Kondisi Sosial Ekonomi	55
4. Kondisi Demografis	57
5. Keadaan Umum Pendidikan.....	66
B. Penyajian Data Hasil Penelitian dan Pembahasan	68
1. Karakteristik Guru IPS.....	68
2. Sebaran Kebutuhan Guru IPS SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	76
3. Sebaran Guru IPS SMP ditinjau dari Pendekatan Geografi.....	101
4. Hasil Penelitian yang Pernah Dilakukan	103
V. KESIMPULAN DAN SARAN	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Guru Mata Pelajaran Secara Umum di Lokasi Penelitian Tahun 2019.....	5
2. Penelitian-penelitian Terdahulu yang Relevan.....	35
3. Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, 2017.....	40
4. Kriteria Jumlah Kebutuhan Guru IPS SMP	42
5. Indikator dan Sub Indikator Variabel Jumlah Kebutuhan Guru IPS	42
6. Kriteria Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Guru IPS SMP....	43
7. Indikator dan Sub Indikator Variabel Latar Belakang Pendidikan Guru IPS	43
8. Kriteria Sebaran Guru IPS SMP	44
9. Indikator dan Sub Indikator Variabel Sebaran Guru IPS.....	45
10. Luas Panen Berbagai Komoditas di Bidang Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018	56
11. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, 2010 dan 2018.....	58
12. Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Pekon di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2018	60
13. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2018	64

14. Perbandingan jumlah fasilitas pendidikan (sekolah) di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2018	65
15. Jumlah sekolah perjenjang, jumlah murid dan jumlah guru di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018	66
16. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, (2017/2018)	67
17. Usia Guru IPS di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019.....	68
18. Lama Pengabdian Guru IPS di Kecamatan Kotaagung Barat, Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019.....	70
19. Status Guru IPS di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019.....	71
20. Jumlah Guru IPS Tersertifikasi di Kecamatan Kotaagung Barat, Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	72
21. Latar Belakang Guru IPS di Kecamatan Kotaagung Barat, Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019.....	73
22. Jumlah Guru dan Asal Program Studi Guru IPS di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	74
23. Jumlah Kelas Guru IPS di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	75
24. Jumlah jam IPS perminggu di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	75
25. Jumlah Guru IPS SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	77
26. Sebaran Kebutuhan Guru IPS SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung, dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	78

27. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Kebutuhan Guru IPS SMP di Kec. Kotaagung Barat, Kotaagung, dan Kec. Kotaagung Timur Tahun 2019.....	81
28. Jumlah Peserta Didik SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	83
29. Kondisi Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Guru IPS pada SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Sebaran SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus Tahun 2019	8
2. Bagan Kerangka Pikir.....	37
3. Peta Administratif Kabupaten Tanggamus Tahun 2019	52
4. Peta Administrasi Lokasi Penelitian Tahun 2019	54
5. Peta Sebaran Kebutuhan Guru IPS SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	80
6. Peta Jumlah Kebutuhan Guru IPS SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	82
7. Peta Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Guru IPS SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian untuk Kepala Kantor SPLP (Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan).....	113
2. Wawancara untuk Kepala Kantor Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan (SPLP), Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 2019.....	114
3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian untuk Guru IPS.....	117
4. Kuesioner untuk Guru IPS SMP di Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 2019	118
5. Tabel Karakteristik Guru IPS.....	121
6. Perhitungan Jumlah Kebutuhan Guru IPS di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	122
7. Tabel Jumlah Guru IPS dan Jumlah Siswa pada SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	129
8. Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kebutuhan Guru IPS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019 ...	130
9. Tabel Kondisi Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Guru IPS pada SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	131
10. Tabel Sebaran Kebutuhan Guru IPS SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	132
11. Surat-Surat Penelitian	133
12. Tabel Dokumentasi Berupa Foto Hasil Penelitian di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019	149

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berperan penting dalam menentukan kemajuan dan mutu sebuah bangsa. Bangsa yang maju memiliki sistem pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik diperoleh dari kualitas guru yang baik. Kualitas generasi penerus sangat ditentukan oleh guru, selain kedua orang tua dan pemerintah. Bangsa yang tidak peduli terhadap guru akan sulit maju, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum tetapi sulit dalam implementasinya. Pemerintah terus berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan kualitas guru dalam beragam aspek programnya.

Masalah yang hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia yaitu masalah mismanajemen distribusi guru. Satu sekolah, satu kecamatan, atau satu kabupaten/kota mengalami kelebihan guru, sementara yang lainnya kekurangan guru. Perekrutan, penempatan, dan mutasi guru seringkali kurang proporsional.

Provinsi Lampung turut menjadi wilayah yang tidak lepas dari permasalahan distribusi guru. Distribusi guru erat kaitannya dengan kebutuhan guru di suatu sekolah, pemenuhan kebutuhan guru ditujukan pada sekolah yang mengalami kekurangan guru. Kompetensi guru menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan guru di sekolah. Pemenuhan kebutuhan

guru dianggap cukup ketika rasio guru dan murid sudah sesuai, latar belakang pendidikan guru linier dengan mata pelajaran yang diajarkan, jumlah jam mengajar guru sudah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu minimal 24 jam perminggu, kompetensi-kompetensi guru dalam mendidik peserta didik terpenuhi.

Keadaan kompetensi guru di Indonesia belum cukup baik, karena dilihat dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) beberapa tahun terakhir menunjukkan kompetensi guru Indonesia rendah. Kompetensi guru rata-rata tingkat nasional hanya mencapai angka 56.69, sedangkan rata-rata hasil UKG untuk Provinsi Lampung sendiri hanya mencapai angka 53.38. Hal ini didasarkan pada data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015, dalam neraca pendidikan daerah Provinsi Lampung (2016: 1). Oleh karena itu, masalah distribusi guru yang kurang proporsional di berbagai wilayah kabupaten Provinsi Lampung belum dapat teratasi dengan baik.

Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan masalah distribusi guru yang kurang proporsional yaitu Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus memiliki hasil uji kompetensi guru yang cukup rendah, yaitu di bawah rata-rata hasil uji kompetensi guru tingkat provinsi, yang tepatnya hanya mencapai angka 51.60, yang merupakan urutan terendah setelah Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Waykanan, dan Kabupaten Lampung Barat. Hal ini didasarkan pada data Direktorat jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016. Kondisi kompetensi guru yang rendah dikhawatirkan akan berdampak pada kurang maksimalnya pembelajaran yang diberikan oleh guru.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengatasi masalah distribusi guru yang kurang proporsional yaitu dengan menyediakan guru yang berkualitas dan profesional sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, karena hampir seluruh kegiatan pendidikan yang dikelola selalu berkaitan dengan tenaga guru. Guru memiliki peran utama dalam membentuk generasi penerus yang unggul.

Kabupaten Tanggamus memiliki 20 daerah kecamatan, namun hanya dipilih lokasi penelitian yang meliputi tiga wilayah kecamatan dengan rasio guru dan murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) terendah berdasarkan data BPS Kabupaten Tanggamus dalam angka 2018, yakni Kecamatan Kotaagung Barat dengan angka 10.64, kemudian Kecamatan dengan rasio guru dan murid SMP tertinggi, yakni Kecamatan Kotaagung Timur dengan angka 19.26, serta yang terakhir adalah kecamatan yang menjadi ibukota dari Kabupaten Tanggamus, yakni Kecamatan Kotaagung. Hal ini dikarenakan penulis ingin membandingkan sebaran kebutuhan guru IPS yang berada di kecamatan berstatus sebagai ibukota kabupaten dengan daerah kecamatan lainnya di Kabupaten Tanggamus.

Perbedaan karakteristik wilayah seringkali turut berperan dalam masalah penempatan guru yang proporsional. Wilayah dengan karakteristik pembangunan yang lebih maju akan berbeda dengan karakteristik wilayah pinggiran. Masalah penempatan guru yang ada di kota akan berbeda dengan masalah penempatan guru yang ada di desa, menurut Rahardjo Adisasmita (2006: 169)

Daerah perkotaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan baik secara nasional, regional, dan lokal. Pentingnya peranan daerah perkotaan ditunjukkan oleh besarnya jumlah penduduk yang hidup di daerah perkotaan.

Jumlah penduduk perkotaan yang relatif padat itu membutuhkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan serta berbagai fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial dalam jumlah yang cukup besar dan kualitas pelayanan umum yang cukup memadai.

Hal tersebut sejalan dengan sebuah kasus yang terdapat di Kecamatan Kotaagung sebagai ibukota dari Kabupaten Tanggamus dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur. Kotaagung memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dibandingkan dengan wilayah kecamatan di sekitarnya, salah satunya yaitu sarana pendidikan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanggamus dalam angka (2018: 43), kepadatan penduduk di Kecamatan Kotaagung mencapai angka 555.56 jiwa/km², Kecamatan Kotaagung Barat 267.84 jiwa/km², serta Kecamatan Kotaagung Timur mencapai angka 247.26 jiwa/km². Hal tersebut menyebabkan di Kecamatan Kotaagung jumlah SMPnya lebih banyak dibandingkan kecamatan di sekitarnya, apalagi status dari Kecamatan Kotaagung sebagai ibukota dari kabupaten, yang berarti juga menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Tanggamus, sehingga sarana dan prasaranya lebih lengkap. Sesuai dengan pendapat Rahardjo Adisasmita (2006: 170) yang menyatakan bahwa “Pemusatan penduduk di daerah pedesaan terjadi di ibukota kecamatan dan ibukota desa”. Kota merupakan pusat pembangunan serta perkembangan yang menjadi acuan dari daerah di sekitarnya, kelengkapan fasilitas umum yang ada membuat kota menjadi tempat pemusatan penduduk.

Akses jalan yang baik dan semakin banyak jalurnya juga dapat menjadi tempat pemusatan penduduk, karena wilayah dengan akses yang mudah juga akan berpotensi pada kemajuan diberbagai bidang pembangunan, seperti ekonomi dan

pendidikan. Wilayah dengan akses jalan yang mudah dan memiliki banyak jalur pada ruas-ruas jalannya, dapat memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang lebih lengkap seperti yang terjadi di Kecamatan Kotaagung.

Permasalahan mengenai sebaran guru yang dimaksud adalah proporsional atau tidaknya distribusi guru pada tingkat SMP. Proporsional dalam hal ini adalah ketika kesesuaian jumlah guru terhadap jumlah siswa terpenuhi, jumlah kelas dan jumlah jam mata pelajaran perminggu sudah cukup, sehingga tidak terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah guru di suatu sekolah, dan kebutuhan akan guru terpenuhi. Adapun kondisi mengenai perbandingan sebaran Guru IPS dengan guru mata pelajaran umum lainnya di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Guru Mata Pelajaran Secara Umum di Lokasi Penelitian Tahun 2019

No	Kecamatan	Guru Mata Pelajaran (orang)					SMP Negeri	SMP Swasta
		B. Inggris	B. Indonesia	Mtk	IPA	IPS		
1	Kotaagung Barat	6	6	5	5	5	1	1
2	Kotaagung	19	16	14	14	12	1	5
3	Kotaagung Timur	6	5	5	5	5	1	1
Jumlah		31	27	24	24	22	3	7

Sumber: Arsip SPLP Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung Timur, Tahun 2019.

Tabel 1. memberikan informasi bahwa jumlah guru SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur bervariasi, hal ini menunjukkan adanya sebaran guru pada tiap SMP di tiga wilayah kecamatan tersebut. Guru IPS memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan guru mata pelajaran lainnya. Kebutuhan guru IPS tidak hanya dilihat dari jumlah guru IPS dan jumlah siswanya saja (rasio), kesesuaian latar belakang pendidikan para guru IPS juga penting untuk diperhatikan guna memenuhi kompetensi profesional guru IPS. Hal tersebut dikarenakan guru merupakan faktor utama dalam rangka menentukan efektif atau tidaknya proses belajar mengajar, untuk mengetahui kesesuaian latar belakang pendidikan para guru IPS di lokasi penelitian, membutuhkan penelitian lebih lanjut dari peneliti untuk dapat menggali informasi mengenai kebutuhan guru IPS SMP di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaaguung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur.


Perencanaan yang baik tentang persebaran guru pada setiap instansi pendidikan sangat dibutuhkan, perencanaan sebaran guru secara proporsional perdaerah, persekolah dan bidang studi tertentu. Lebih khusus jumlah kebutuhan guru secara umum ataupun berdasarkan kebutuhan pada setiap bidang studi. Adanya guru yang berkompeten dan berkualitas dan diikuti dengan jumlah persebaran guru yang proporsional, maka diharapkan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai dengan baik.

Hal penting yang harus mendapatkan perhatian serius bagi dinas pendidikan dan lembaga terkait diberbagai daerah adalah dengan memerhatikan sebaran sekolah dan upaya penataan sebaran guru mengajar, untuk disesuaikan dengan kualifikasi

bidang studi yang diajarkan di setiap sekolah. Sebaran guru yang proporsional pada tiap daerah, khususnya dalam hal ini daerah Kabupaten Tanggamus, diharapkan dapat membuat kegiatan belajar mengajar berjalan secara kondusif dan efisien. Tidak proporsionalnya kebutuhan guru khususnya guru mata pelajaran IPS, dikhawatirkan akan berdampak pada kurang atau tidak optimalnya penyampaian materi pelajaran IPS bagi para siswa.

Saat ini di lokasi penelitian yang meliputi Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur, belum terdapat peta baik konvensional maupun digital yang menyajikan data atau informasi mengenai sebaran jumlah guru pada tiap-tiap SMP baik Negeri maupun Swasta di tiga wilayah kecamatan tersebut, dengan adanya peta sebaran guru di tiga wilayah kecamatan tersebut, maka diharapkan pemerintah serta lembaga terkait lainnya akan dapat lebih mudah membuat program atau kebijakan untuk mengatasi permasalahan kurang proporsionalnya sebaran guru yang ada di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur pada Tahun 2019.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis menjadikannya sebagai dasar untuk melakukan penelitian mengenai sebaran dan kebutuhan guru IPS SMP pada tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2019, yang meliputi Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur, berikut ini penulis sajikan peta sebaran SMP baik negeri maupun swasta di lokasi penelitian pada Tahun 2019.



Gambar 1. Peta Sebaran SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Berapakah jumlah guru IPS yang dibutuhkan pada tiap-tiap SMP di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur tahun 2019?
2. Bagaimanakah kesesuaian latar belakang pendidikan Guru IPS dengan mata pelajaran yang diajarkan pada tiap-tiap SMP di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur tahun 2019?
3. Bagaimanakah sebaran kebutuhan guru IPS pada tiap-tiap SMP di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan data mengenai jumlah guru IPS yang dibutuhkan pada tiap SMP di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur.
2. Memperoleh data kesesuaian latar belakang pendidikan Guru IPS dengan mata pelajaran yang diajarkan pada tiap-tiap SMP di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur.
3. Mendeskripsikan sebaran kebutuhan guru IPS pada tiap-tiap SMP di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur melalui peta, dalam bentuk uraian naratif.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Memberikan data mengenai lokasi serta deskripsi sebaran kebutuhan Guru IPS pada tiap-tiap SMP di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur tahun 2019.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pendidikan. Selain itu dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang akan meneliti masalah-masalah lain yang relevan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Ruang lingkup objek penelitian, yaitu sebaran kebutuhan Guru IPS SMP di wilayah Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur tahun 2019.
2. Ruang lingkup subjek penelitian, yaitu Guru IPS pada tiap-tiap SMP di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur tahun 2019.
3. Ruang lingkup tempat penelitian, yaitu SMP di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur.
4. Ruang lingkup waktu penelitian, yaitu Tahun 2019.
5. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Geografi Pendidikan.

Menurut Travers, 1969 dalam (Margono. S, 2004: 18) penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Tujuannya yaitu untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang signifikan, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Jika pendekatan ilmiah diterapkan untuk menyelidiki masalah-masalah pendidikan, maka hasilnya ialah penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan kepada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian pendidikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Guru

1. Pengertian Guru

Guru merupakan seseorang yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi siswa. Guru umumnya ditujukan pada orang dewasa yang berprofesi sebagai pendidik di sekolah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa, yang memiliki latar belakang formal minimal berstatus sebagai sarjana pendidikan.

Kegiatan pendidikan tidak dapat terlaksana tanpa adanya guru, guru sangat berperan dalam proses kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Guru atau yang biasa disebut juga dengan pendidik seringkali menjadi penentu kualitas pendidikan peserta didik. Guru yang berkualitas akan lebih berpotensi menghasilkan peserta didik yang berkualitas pula. Kualitas pendidik / guru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya lamanya waktu pengalaman mengajar atau berprofesi sebagai guru, penguasaan guru terhadap materi pelajaran tertentu yang akan diajarkan, kemampuan dalam menyampaikan materi pelajaran, kualitas kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang dimiliki oleh seorang guru, serta latar belakang pendidikan yang sesuai juga akan turut memengaruhi kualitas kompetensi profesional seorang guru.

Pengertian guru juga dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab 1 pasal 1 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah” (UURI, 2005: 2).

Berdasarkan definisi tersebut, guru dapat diartikan sebagai seseorang yang profesinya mengajar dan mendidik siswa di lembaga pendidikan formal atau di sekolah. Guru bertanggung jawab terhadap hasil belajar siswa, tidak hanya meningkatkan pengetahuan siswa, guru juga bertugas membentuk kepribadian siswa yang baik. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang baik, sebagai tauladan atau contoh, serta untuk melakukan pendekatan dengan para siswa.

Definisi mengenai guru sangatlah luas dan beragam, tergantung dari sisi mana seseorang memandang untuk mendefinisikannya. Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan, memiliki daya tarik tersendiri untuk senantiasa menjadi perhatian. Guru mengemban tugas menggantikan posisi orang tua untuk mendidik dan mengajar anak, yang kemudian dianggap sebagai peserta didik di lembaga pendidikan tertentu, baik negeri maupun swasta.

2. Tugas dan Peranan Guru

Guru berperan dalam keseluruhan kegiatan pendidikan ditingkat operasional, guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan. Sejalan dengan tugas utamanya sebagai pendidik di sekolah, guru juga berperan dalam kegiatan bimbingan,

pengajaran dan latihan terhadap peserta didik. Tugas dan peran seorang guru dapat dikatakan semakin berat dari waktu ke waktu, hal ini dikarenakan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Guru sebagai komponen yang penting dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu mengejar dan mengimbangi, bahkan melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2015: 242-243)

Agar pendidik dapat berfungsi sebagai perantara yang baik maka pendidik harus dapat melakukan tugas dengan baik pula. Tugas pendidik itu dapat dikelompokkan dalam :

a) Tugas *Educational* (Pendidikan)

Dalam hal ini pendidik mempunyai tugas memberi bimbingan yang lebih banyak diarahkan pada pembentukan “kepribadian” anak didik, sehingga anak didik akan menjadi manusia yang mempunyai sopan santun tinggi, mengenal kesusilaan, dapat menghargai pendapat orang lain, dan lain-lain.

b) Tugas *Intructional* (Pengajaran)

Dalam tugas ini kewajiban pendidik dititik beratkan pada perkembangan kecerdasan dan daya intelektual anak didik, dengan tekanan perkembangan pada kemampuan kognitif, kemampuan efektif dan kemampuan psikomotor, sehingga anak dapat menjadi manusia yang cerdas dan sekaligus juga trampil.

c) Tugas *Managerial* (Pelaksanaan)

Dalam hal ini hal ini pendidik berkewajiban mengelola kehidupan lembaganya (kelas atau sekolah yang diasuhnya bagi guru), yang meliputi pengelolaan anak didik . . . , material atau sarana . . . , serta pengelolaan operasional atau tindakan yang dilakukan dalam kelas

Pendidik, terutama seorang guru sebenarnya merupakan perantara atau penghubung aktif yang menjembatani antara peserta didik dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Tanpa adanya guru atau pendidik, tujuan pendidikan yang telah dirumuskan tidak akan dapat dicapai oleh peserta didik. Sebaliknya, peserta didik juga menjadi penentu dari perkembangan dan kemajuan dalam segala hal kehidupannya berdasarkan sifat dan pembawaan yang ada pada

dirinya. Oleh karena itu, pendidik sebagai orang yang senantiasa peduli akan perkembangan dan kemajuan peserta didiknya, selain terus berusaha dalam memberi manfaat yang besar kepada peserta didik, juga harus selalu ingat bahwa pendidik tidak bisa memaksakan menambahkan pembawaan yang tidak ada pada peserta didik. Pendidik sebaiknya dapat memengaruhi situasi agar peserta didik dapat berkembang dengan tepat dan baik.

Sekarang dan dimasa yang akan datang guru harus mampu membantu menghasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara keilmuan (akademis) maupun secara sikap mental. Syaiful Sagala (2013: 149) menyebutkan bahwa tugas dan kinerja guru mencakup aspek :

- (1) Kemampuan profesional, yang meliputi penguasaan materi ajar dari hulu hingga hilir, dari filosofi, konsep dasar, landasan keilmuan, keguruan, dan proses pembelajaran.
- (2) Kemampuan sosial, meliputi kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan menyesuaikan diri dengannya.
- (3) Kemampuan individual, meliputi sikap, penampilan, pemahaman, dan penghayatan terhadap materi ajar, serta kesediaan menjadi teladan atau panutan bagi para siswanya.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20a berisi pernyataan bahwa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran”(UURI, 2005: 10).

Jadi, tugas guru tidaklah mudah dikarenakan mencakup banyak rangkaian kegiatan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk dapat menguasai seperangkat kompetensi dibidang keguruan agar mampu menciptakan proses pembelajaran yang berjalan dengan baik dan lancar, serta dapat mewujudkan apa yang telah direncanakan.

Selain menjalankan tugas, seorang guru juga memiliki peran dalam proses pembelajaran. Adapun peran guru dalam interaksi belajar mengajar menurut Syaiful Bahri Djamarah (2004: 43) adalah sebagai berikut :

1. Guru sebagai korektor, yaitu bisa membedakan yang mana benar dan salah.
2. Guru sebagai *inspiratory*, yaitu memberikan inspirasi yang baik.
3. Guru sebagai *informatory*, yaitu memberikan informasi perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi serta bahan pengajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.
4. Guru sebagai organisator, yaitu mengelola kegiatan akademik.
5. Guru sebagai motivator, yaitu mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar.
6. Guru sebagai fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas yang memudahkan dalam belajar anak didik.
7. Guru sebagai pembimbing, yaitu membimbing anak didik menjadi manusia dewasa yang cakap.
8. Guru sebagai demonstrator, yaitu membantu siswa yang sukar memahami bahan pelajaran dengan memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis.
9. Guru sebagai pengelola kelas, yaitu agar anak didik betah didalam kelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar didalamnya.
10. Guru sebagai motivator, yaitu sebagai penengah dalam proses pembelajaran.
11. Guru sebagai supervisor, yaitu membantu memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap pembelajaran.
12. Guru sebagai evaluator, memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrisik dan intrisik.

Keberadaan guru di sekolah, diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yakni memiliki kompetensi tinggi dan terampil serta berkepribadian yang baik, sehingga peserta didik siap menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan rasa percaya diri yang tinggi, dapat bersaing dalam pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi.

Guru selain berperan sebagai pendidik dan pengajar, guru juga bertugas untuk dapat menguasai ilmu, yakni memiliki pengetahuan yang luas dalam menguasai bahan materi pelajaran yang diajarkan serta ilmu-ilmu yang bertalian dengan mata

pelajaran atau bidang studi yang diajarkannya. Selain itu, guru juga bertugas untuk dapat menguasai teori dan praktek dalam mendidik dan mengajar, mengetahui dan memahami berbagai macam model serta metode-metode pembelajaran, teknologi pendidikan, mengerti teori evaluasi belajar dan psikologi belajar dengan baik.

3. Syarat Guru

Seorang guru atau pendidik senantiasa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, yang dalam hal ini dapat memenuhi minimal persyaratan dasar untuk dapat menjadi seorang guru. Persyaratan-persyaratan tersebut penting untuk dipenuhi, demi terlaksananya kegiatan pendidikan dengan baik.

Persyaratan untuk menjadi guru yang baik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional pasal 28 ayat (1) yang berisi “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (PPRI, 2005: 9). Tidak hanya dituntut memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, guru profesional harus memiliki jiwa mengajar seorang guru. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat (3) dijelaskan bahwa Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
- b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

c) sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs (PPRI, 2005: 9).

Syarat dapat diartikan sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Jadi persyaratan guru juga dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus terpenuhi atau tuntutan yang harus dijalankan sebelum seseorang menjadi guru.

Berdasarkan peraturan yang telah diatur pemerintah mengenai persyaratan guru sebagai penentu efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa syarat untuk dapat menjadi guru yang bertanggung jawab diantaranya yaitu dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, memiliki keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan, dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan. Guru dalam sekolah formal juga diwajibkan untuk sehat jasmani dan rohani serta dituntut pula persyaratan tidak mempunyai cacad jasmani, sehingga guru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, guru di sekolah juga diharuskan memenuhi persyaratan yaitu memiliki ijazah. Ijazah inilah yang menjamin bahwa mereka yang memilikinya benar-benar mempunyai pengetahuan, pengertian, kecakapan, dan kepandaian yang sesuai dengan tugasnya, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya bagi pendidik profesional, dituntut untuk memiliki surat keterangan yang berisikan berkelakuan baik yang diberikan oleh yang berwenang, yang berisikan keterangan tidak pernah tersangkut urusan kriminal (polisi), tidak menjadi anggota partai atau organisasi terlarang. Surat tersebut dapat dikeluarkan oleh Pamong Praja atau Kepolisian sebagai bukti yang sah dan resmi. Syarat diberikan kepada guru sebagai bentuk tuntutan yang harus dapat dipertanggung jawabkan.

4. Beban Kerja Guru

Beban kerja guru dapat diartikan sebagai tuntutan tugas berbentuk kewajiban yang ditujukan kepada guru untuk wajib dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 52 ayat 1-3 yang berisi :

- (1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok :
 - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
- (2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam I (satu) minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri (PPRI, 2017: 13-14).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 54 ayat 1-4 menyebutkan bahwa :

- (1) Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan.
- (3) Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional Guru ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja kepala satuan pendidikan dan beban kerja pengawas yang ekuivalen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri (PPRI Nomor 19, 2017: 14).

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam PPRI nomor 19 Tahun 2017 mengenai beban kerja guru, maka dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap guru minimal (sedikit-sedikitnya) harus menanggung beban kerja perminggu sebanyak 24 jam pelajaran, dan maksimal (sebanyak-banyaknya) menanggung 40 jam pelajaran perminggu. Beban kerja diadakan sebagai standar/batasan supaya beban kerja guru seimbang, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit.

5. Profesionalisme dan Kompetensi Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan tertentu yang ingin atau akan ditekuni dan dijalankan oleh seseorang. Jadi, profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, dikarenakan memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Sementara itu menurut Kunandar (2011: 46) yang dimaksud dengan profesionalisme guru adalah “. . . kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian”.

Made Pidarta (2009: 277) mengemukakan ciri-ciri profesional sebagai berikut :

- (1) bekerja sepenuhnya dalam jam-jam kerja (*fulltime*), (2) pilihan pekerjaan itu didasarkan pada motivasi yang kuat, (3) memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu, dan keterampilan khusus yang diperoleh lewat

pendidikan dan latihan yang lama, (4) membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau menangani klien, (5) pekerjaan berorientasi pada pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi, (6) pelayanan itu didasarkan kepada kebutuhan objektif klien, (7) memiliki otonomi untuk bertindak dalam menyelesaikan persoalan klien, (8) menjadi anggota organisasi profesi, sesudah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu, (9) memiliki kekuatan dan status yang tinggi sebagai eksper dalam spesialisasinya, dan (10) keahlian itu tidak boleh diadvertensikan untuk mencari klien.

Bila diperhatikan beberapa ciri profesi tersebut, tampak bahwa profesi pendidik tidak dapat dikenakan kepada sembarang orang. Seorang pendidik dalam hal ini seorang guru, tentu membutuhkan keuletan dan pelatihan dengan waktu yang cukup lama dalam prosesnya. Jadi, untuk menghasilkan pendidik (guru) yang profesional dibutuhkan tahapan-tahapan tertentu, sampai semua kompetensi wajib bagi pendidik (guru) terpenuhi.

Profesionalisme guru berdasarkan definisi profesionalisme dapat diartikan sebagai kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Sementara itu guru yang profesional dapat dikatakan sebagai guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi yang dimaksud di sini meliputi kompetensi pengetahuan, kepribadian, profesional dan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian guru yang profesional adalah seseorang yang memiliki kemampuan serta keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru secara maksimal. Guru yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya, juga dapat dikatakan sebagai guru yang profesional.

“Para profesional adalah merupakan para ahli di dalam bidangnya yang telah memperoleh pendidikan atau pelatihan yang khusus untuk pekerjaannya itu. Para profesional dapat dilahirkan dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi” (Tilar. H.A.R, 2010: 137). Jadi, guru yang profesional hendaknya dapat memikul dan melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, Negara dan agamanya.

Kemudian lebih lanjut mengenai profesionalisme guru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bab VI Pasal 28, yang berisi pernyataan bahwa :

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/ atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri (PPRI, 2005: 9).

Kompetensi pedagogik guru diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru, yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substansi kompetensi ini

mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi lainnya yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi kepribadian, yang merupakan kemampuan personal guru yang mencerminkan kepribadian yang mantap, arif, dewasa, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu Kompetensi profesional, yang dapat diartikan sebagai kemampuan seorang guru yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.

Adapun kompetensi selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi sosial, berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya, yaitu sebagai pribadi yang terpanggil untuk mendampingi peserta didik dalam belajar, yang dengan sendirinya mencari tahu terus-menerus bagaimana seharusnya peserta didik dapat belajar dengan baik. Menurut Kunandar (2011: 48), “Sikap yang harus senantiasa dipupuk dalam diri seorang guru adalah kesediaan untuk mengenal diri dan kehendak untuk memurnikan keguruannya. Mau belajar dengan meluangkan

waktu untuk menjadi guru. . . . Kerasan dan kebanggaan atas keguruannya adalah langkah untuk menjadi guru yang profesional”.

Bahasan lebih lanjut mengenai profesionalisme guru terkait dengan guru bidang studi IPS, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 yang menjelaskan mengenai Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK yang dalam hal ini kompetensi inti guru dalam poin ke-20 yang berisi salah satu kompetensi profesional guru adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi profesional guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada SMP/MTs, yang terdiri dari :

- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir mata pelajaran IPS baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global.
- Membedakan struktur keilmuan IPS dengan Ilmu-ilmu Sosial.
- Menguasai konsep dan pola pikir keilmuan dalam bidang IPS.
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran IPS (Permendiknas RI, 2007: 27).

Apabila ke-empat hal tersebut belum timbul dalam diri guru IPS, hal tersebut dapat dilatih untuk kemudian dibangkitkan dan disempurnakan menjadi kompetensi inti profesional yang dimiliki oleh guru IPS. Kompetensi profesional sangat penting untuk dimiliki oleh setiap guru demi meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya kompetensi profesional yang wajib dimiliki oleh seorang guru, karena ketiga kompetensi lainnya juga sangat penting. Kompetensi profesional guru tidak akan terpenuhi tanpa kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Guru profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme dan kompetensi guru tidak sembarang dapat didapatkan oleh semua orang. Profesionalisme dan kompetensi guru didapatkan melalui proses yang panjang selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, selanjutnya kemampuan tersebut akan terus berkembang seiring dengan lamanya guru mengajar. Banyaknya pengalaman yang diperoleh guru selama mengajar, dapat menjadi pembelajaran bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi yang dimilikinya, sehingga semakin lama guru mengajar, profesionalisme dan kompetensi yang dimiliki guru juga akan semakin meningkat.

6. Latar Belakang Pendidikan Guru

Latar belakang pendidikan erat kaitannya dengan kompetensi profesional tenaga kependidikan, dimana tenaga kependidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang guru. Profesionalisme seorang guru akan berdampak kuat terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, yang kemudian akan berdampak pada kualitas pendidikan, dan kualitas pendidikan akan berkonsekuensi logis pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sangat diperlukan bagi pembangunan bangsa, terutama untuk menghadapi berbagai peluang dan tantangan di era saat ini. Guru akan sangat mempengaruhi dan membantu peserta didik dalam melalui proses perkembangan dan kemajuan di dalam hidupnya dengan baik.

Kesesuaian latar belakang pendidikan seorang guru dengan mata pelajaran yang diajarkan sangat penting demi berjalannya proses pembelajaran secara optimal, hal tersebut akan membuat tugas dan peran seorang guru dapat terimplementasikan dengan baik, dan terpenuhinya kompetensi-kompetensi lainnya yang sangat menunjang kegiatan dan tujuan pembelajaran. Sejalan dengan hal ini, pemerintah menetapkan kebijakan dalam pasal 29 ayat (3) bahwa salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat yaitu “ . . . latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan” (PPRI, 2005: 9).

Berdasarkan PPRI pasal 29 ayat (3) Tahun 2005, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesesuaian latar belakang guru adalah kesesuaian ijazah pendidikan terakhir guru yang ditempuh pada perguruan tinggi tertentu, terhadap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Keahlian yang diperlukan seorang guru untuk menjalankan profesi guru akan berbeda antara guru yang satu dengan yang lainnya. Materi yang disampaikan juga akan berbeda pada setiap mata pelajaran, dimana setiap mata pelajaran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda pula dalam penyampaian materinya. Oleh karena itu, kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan sangat diperlukan untuk terpenuhinya penguasaan materi pelajaran.

7. Kebutuhan Guru

Istilah kebutuhan merupakan istilah yang seringkali digunakan dalam kegiatan perekonomian, yang banyak dikembangkan untuk berbagai keperluan dalam kegiatan manusia pada konteks yang berbeda. Tidak terpenuhinya kebutuhan akan

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan. Menurut Roger Kaufman dalam Daniel Achmad (1997: 16) “Kebutuhan adalah sebuah kesenjangan (*gap*) antara yang ada dan apa yang seharusnya . . .”.

Definisi kebutuhan dalam konteks pendidikan merupakan kondisi yang menuntut terpenuhinya sesuatu hal untuk menjalankan proses pendidikan dengan baik dan benar. Seperti halnya ketersediaan guru, fasilitas pembelajaran dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan dan kualifikasi guru merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini tercantum dalam UURI No. 14 tentang guru dan dosen bab IV pasal 24 ayat (1) yaitu : Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah (UURI, 2005: 12).

Metode penghitungan kebutuhan guru khusus SMP menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik (2016:18) sebagai berikut : Kebutuhan guru mata pelajaran dihitung dari jumlah kelas dikalikan dengan jam belajar mata pelajaran tertentu menurut kurikulum dibagi dengan angka 24 jam, yaitu jam wajib mengajar guru, rumusnya adalah :

$$BGMP\ SMP\ at = K\ t \times MP\ a / 24$$

Keterangan:

BGMP SMP at = kebutuhan guru SMP mata pelajaran a pada tahun t

K t = kelas pada tahun t

MP_a = jam belajar mata pelajaran a sesuai dengan kurikulum

24 = jam wajib mengajar guru per minggu

Dengan demikian, tambahan guru mata pelajaran tertentu yang diperlukan adalah :

$$TGMP_{at} = BGMP_{at} - GMP_{at}$$

Keterangan:

$TGMP_{at}$ = tambahan guru mata pelajaran a pada tahun t

$BGMP_{at}$ = kebutuhan guru mata pelajaran a pada tahun t

GMP_{at} = guru mata pelajaran a pada tahun t (10 jenis).

A = jenis mata pelajaran, misalnya PKn, Pendidikan Agama, dst

Catatan :

Bila terjadi jumlah guru mata pelajaran yang ada lebih besar daripada kebutuhan maka terjadi kelebihan guru mata pelajaran. Sebaliknya, guru mata pelajaran yang ada lebih kecil daripada kebutuhan maka terjadi kekurangan guru mata pelajaran (Kementrian pendidikan dan kebudayaan, 2016: 18).

Berdasarkan rumus oleh kemendikbud tersebut, maka komponen-komponen yang digunakan untuk menghitung kebutuhan guru dalam setiap sekolah, antara lain :

- Jumlah kelas, yaitu banyaknya kelas yang mengikuti mata pelajaran tertentu pada suatu sekolah.
- Jumlah jam bidang studi per minggu, yaitu jumlah jam guru mengajar bidang studi tertentu setiap minggu pada tiap kelas di suatu sekolah.
- Jumlah jam maksimum wajib mengajar guru per minggu, yaitu jumlah jam wajib maksimum seorang guru untuk mengajar. Jumlah jam maksimum wajib mengajar seorang guru adalah 24 jam.

8. Sertifikasi Guru

“Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi” (Kunandar, 2011: 79). Sertifikasi guru dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan bagi pengalaman kerja guru, disamping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya-karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktivitas lain yang menunjang profesionalitas seorang guru.

Sertifikasi guru adalah pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh setiap guru atau pendidik. Dalam Ensikloblogia (2017: 2) dijelaskan bahwa :

Secara umum pengertian sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru. Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa informasi yang ada di dalamnya benar adanya. Sertifikasi dilakukan dengan mendaftarkan semua yang dimiliki setiap guru. Data tersebut dapat berupa ijazah, diploma, tanda lulus kursus, maupun tanda mengikuti pelatihan. Data juga bisa berupa hasil karya ilmiah atau kepesertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Guru yang memiliki banyak kegiatan dan rajin menyimpan dokumen kegiatan akan mudah mengikuti proses sertifikasi.

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sertifikasi pendidik (guru) dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan sertifikasi pendidik harus dijalankan secara objektif, transparan dan akuntabel serta berkeadilan. Sertifikasi guru dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan martabat guru dimasa depan. Terdapat banyak tujuan dari diadakannya sertifikasi guru. Menurut Kunandar (2011: 79)

Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan, dan (3) peningkatan profesionalisme guru. Sementara itu, manfaat sertifikasi guru adalah: (1) melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualifikasi dan tidak profesional, dan (3) menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Syarat sertifikat pendidik bagi guru adalah: 1) memenuhi standar kualifikasi akademik (S1 atau D4 dan relevan), 2) menguasai standar kompetensi yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah (Kunandar, 2011: 83). Sertifikasi guru berbentuk uji kompetensi, yang terdiri atas dua tahapan yaitu tes tertulis dan tes kinerja yang dibarengi dengan *self appraisal* dan portofolio serta *peer appraisal* (penilaian atasan). Oleh karena itu, instrument sertifikasi guru dapat dikelompokkan ke dalam instrumen tes dan instrumen non tes.

9. Sebaran Guru

Masalah guru senantiasa menjadi perhatian, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat pada umumnya serta khususnya oleh ahli pendidikan. Guru dipandang sebagai media yang sangat penting dalam kerangka pembinaan dan pengembangan bangsa. Guru mengemban tugas-tugas sosial kultural yang berfungsi mempersiapkan generasi muda, sesuai dengan cita-cita bangsa. Salah satu permasalahan guru dalam dunia pendidikan yaitu masalah sebaran guru yang kurang proporsional.

Sebaran guru antar sekolah dalam suatu wilayah atau daerah harus disesuaikan dengan jumlah kebutuhan guru, karena adakalanya pada sekolah tertentu mengalami kelebihan guru sedangkan pada sekolah yang lainnya mengalami kekurangan. Kebutuhan guru sendiri disesuaikan dengan jumlah siswa (kelas), kesesuaian mata pelajaran yang membutuhkan guru serta jumlah jam mengajar guru pada mata pelajaran tertentu di sekolah.

Terkait dengan masalah sebaran guru, Pemerintah telah mengatur tentang pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan dalam PP Nomor 74

Tahun 2008 Tentang Guru Bab VI pasal 58 yang berisi :

- (1) Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan Guru di Daerah Khusus (PPRI, 2008: 39).

Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan bersama, penataan guru merupakan proses penataan supaya rasio, kualifikasi akademik, distribusi serta komposisi guru dapat sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, dimana tiap satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan guru konseling sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Mengenai kebutuhan dan sebaran kepegawaian, dalam UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI pasal 41 ayat 2 dinyatakan bahwa :

“Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan

diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal” (UURI, 2003: 20). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka jelas bahwa sangat diperlukannya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lembaga terkait dalam melaksanakan kebijakan masalah pengangkatan serta penempatan guru, terkait dengan sebaran kebutuhan guru.

Selanjutnya, Pemerintah RI telah merumuskan peraturan tentang Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah, dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 76 yang berisi: Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (UURI, 1999: 20).

Oleh karena itu, dengan adanya perubahan pola pengaturan penyelenggaraan pendidikan dari yang sepenuhnya diatur secara sentralistik oleh Pemerintah, maka saatnya setiap daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi wilayahnya dibidang pendidikan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan dinas pendidikan serta lembaga pendidikan tingkat satuan pendidikan (sekolah) untuk mengetahui kondisi sebaran guru permata pelajaran (bidang studi), sehingga dapat diketahui guru bidang studi apa yang kurang serta guru bidang studi apa yang lebih, untuk terciptanya sebaran guru bidang studi yang proporsional. Sebaran guru bidang studi yang proporsional sesuai dengan kebutuhan di tiap sekolah, akan membantu meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan sekolah.

Berkaitan dengan masalah kebutuhan dan sebaran kepegawaian, dalam Pasal 41 ayat (2) Bab XI mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan UURI No. 20 Tahun 2003, dinyatakan bahwa: Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal (UURI, 2003: 20).

Oleh karena itu, adanya koordinasi antar lembaga pendidikan dengan pemerintah sangat penting sebagaimana dapat diketahui bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah serta lembaga satuan pendidikan formal saling bekerjasama dan berkoordinasi satu sama lain dalam memenuhi hak dan kewajiban untuk masalah pengangkatan serta penempatan guru, yang terkait dengan proporsional atau tidaknya sebaran kebutuhan guru perbidang studi atau mata pelajaran.

10. Aksesibilitas

Istilah aksesibilitas sering digunakan sebagai suatu kata yang mengungkapkan ukuran atau derajat tingkat kemudahan suatu objek untuk dicapai oleh seseorang. “Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata gubahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya, atau dikatakan bahwa aksesibilitas adalah ukuran dari kemudahan (waktu, biaya, atau usaha) dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dalam sebuah sistem” (La Ode Muhamad Magribi dan Aj. Suhardjo, 2004: 151). Sementara itu, Edmonds (1994) menyampaikan bahwa “indikator aksesibilitas adalah nilai numerik, yang mengindikasikan mudah atau sulitnya untuk mendapatkan akses ke barang-barang dan pelayanan”.

Tingginya aksesibilitas suatu tempat dapat membuat orang-orang berdatangan atau melewati tempat tersebut, hal ini tentu dikarenakan mudahnya akses untuk menuju tempat yang diinginkan, mulai dari keadaan jalan yang sudah layak dan bagus, hingga berbagai macam variasi jenis moda transportasi yang tersedia dan dapat digunakan.

Mantra (1999: 10) mengungkapkan beberapa teori mengenai alasan seseorang melakukan mobilitas, di antaranya adalah teori kebutuhan dan tekanan (need dan stress). Tiap individu mempunyai beberapa macam kebutuhan yang dapat berupa kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Makin besar kebutuhan seseorang tidak dapat terpenuhi, makin besar stress yang dialaminya. Apabila stress berada di atas toleransinya, orang akan berpindah ke daerah lain tempat kebutuhannya dapat dipenuhi.

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas dapat difahami sebagai tingkat mudah atau sulitnya suatu tempat (objek tertentu) untuk ditempuh atau dijangkau oleh seseorang. Aksesibilitas dapat dijangkau melalui sistem transportasi, jadi aksesibilitas tidak hanya dilihat dari kondisi jalan yang sudah bagus saja, melainkan juga melihat banyaknya moda transportasi yang lewat atau melalui rute menuju objek tujuan, serta segala hal yang membantu memudahkan penjangkauan suatu tempat (objek tujuan). Hal ini termasuk kemudahan keterjangkauan yang didukung oleh sedikitnya biaya, waktu dan usaha yang dibutuhkan oleh seseorang dalam melakukan mobilitas (perpindahan) antar wilayah. Semakin tinggi aksesibilitas suatu wilayah maka akan semakin banyak orang yang tertarik untuk menuju wilayah tersebut.

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2. Penelitian-penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Fauzan Isma, Murniati AR, Niswanto	Analisis Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Guru SMA di Kabupaten Aceh Tengah	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Keadaan siswa 5 Tahun terakhir 2011/2012 s/d 2015/2016 enrolment paling tinggi pada Tahun Ajaran 2014/2015 berjumlah 5.067 orang dan terendah pada Tahun 2015/2016 dengan jumlah 4.903 orang, 2) persediaan guru saat ini berdasarkan kurikulum 2013 berjumlah 402 orang, 3). Hasil proyeksi menunjukkan kebutuhan guru SMA di Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun Ajaran 2017/2018 (558 orang), 2018/2019 (556 orang), 2019/2020 (530 orang), 2020/2021 (554 orang) dan 2021/2021 (606 orang) kebutuhan tersebut sudah termasuk dengan guru yang akan pensiun.
Budiyono, Sudarmi, Irma Lusi Nugraheni	Pemetaan Sebaran Dan Analisis Kebutuhan Guru Geografi SMA Negeri Di Wilayah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran lokasi SMAN di wilayah tersebut terpusat pada 2 kecamatan, yaitu Liwa dan Way Tenong. Namun, persebaran muridnya relatif merata, yaitu antara 26 sampai 34 siswa per kelas dengan total jumlah rerata 29,5 (30) siswa per kelas. Jumlah guru geografi sebanyak 17 orang dan tidak tersebar merata, 8 guru ada di SMAN Liwa dan 9 Guru tersebar di Way Tenong. Rata-rata jumlah jam guru di tempat tugasnya 13 jam/minggu. Dari jumlah guru yang ada sekarang, masih di butuhkan 9 guru geografi lagi yang dapat diangkat secara bertahap pada saat penerimaan CPNS di wilayah tersebut.
Wiwik Wijayanti dan Mada Sutapa	Penataan Dan Pemerataan Guru : Analisis Kebutuhan, Ketersediaan, Dan Kecukupan Guru Di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah	Hasil penelitian ini menunjukkan kekurangan guru kelas PNS sebanyak 892 guru, sementara itu masih kekurangan guru PNS PAI sebanyak 176 guru dan guru penjas masih kurang 26 guru. Sedangkan kecukupan guru mata pelajaran (10 mapel) di SMP masih kekurangan 282 guru PNS. Namun jika dengan guru mobail maka kekurangan tersebut menjadi 184 orang guru. Jika ditinjau berdasarkan usia guru maka dapat diketahui total guru SD yang akan pensiun dalam 10 tahun yang akan datang sebanyak 1530 guru (43%). Guru SMP yang akan pensiun dalam 10 tahun yang akan datang sejumlah 222 guru.
Abdullah, Sunyoto dan Heri Yudiono	Analisis Kebutuhan Guru Bidang Teknik Mesin Menurut Program Keahlian yang Dibuka Di Kota Semarang	Hasil penelitian menunjukan bahwa 1). Kebutuhan guru dari masing-masing SMK berbeda-beda karena dipengaruhi oleh jam produktifnya. Jumlah guru SMK rata-rata kurang, program yang paling banyak kekurangan adalah program TMO yang mencapai 47 guru, kekurangan ini dihitung dengan menggunakan jam ajar minimum yaitu 24 jam. 2). Dari jumlah 237 guru untuk jenjang/ijazahnya belum semuanya S1 bahkan ada yang lulusan SMA. Untuk bidang keahlian teknik mesin dari program keahlian yang ada di Kota Semarang kebanyakan gurunya berkeahlian TMO persentasenya 80%, sedangkan untuk TP persentasenya 30%, dan untuk yang TPMI persentasenya 7%. Pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru sebagai penunjang dalam mengajar antara sebelum menjadi guru dengan setelah menjadi guru lebih banyak setelah menjadi guru. Kalau dikaitkan denan uji sertifikasi guru maka yang memenuhi persyaratan hanya guru yang berjenjang S1 keatas, dengan persentasenya 92% (S1) dan 0,5% (S2.)


C. Kerangka Pikir

Kebutuhan guru tiap mata pelajaran di sekolah sangat penting untuk dipenuhi, kebutuhan guru disesuaikan dengan latar belakang pendidikan guru, jumlah siswa serta jumlah jam beban kerja minimal guru perminggu. Pemenuhan kebutuhan guru juga harus memperhatikan kompetensi-kompetensi baik dasar maupun inti yang harus dimiliki oleh setiap guru mata pelajaran tertentu.

Jadi dalam hal ini, sebaran kebutuhan guru yang diharapkan adalah penempatan guru sesuai dengan kebutuhan guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki kompetensi profesional berdasarkan kualifikasi pendidikan. Sebagai contoh, guru IPS SMP yang minimal merupakan guru lulusan S1 Pendidikan IPS.

Kebutuhan guru IPS pada setiap sekolah berbeda jumlahnya, disesuaikan dengan jumlah jam mata pelajaran IPS perminggu, jumlah kelas yang mendapatkan materi IPS dan jumlah jam wajib mengajar IPS perminggu, maka sebaiknya terdapat perhitungan mengenai kebutuhan guru IPS pada tiap SMP supaya diketahui jumlah kebutuhan guru IPS pada tiap-tiap SMP di lokasi penelitian pada Tahun 2019 (kebutuhan gurunya sudah terpenuhi atau belum), dan diketahui pula bagaimana kondisi sebaran kebutuhan guru IPS. Oleh karena itu, dibutuhkan media sebagai data yang memuat informasi tentang kebutuhan guru IPS SMP, khususnya yang berada di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat, dan Kecamatan Kotaagung Timur, salah satu caranya adalah dengan membuat peta sebaran kebutuhan guru IPS SMP pada tiga wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir mengenai sebaran kebutuhan Guru IPS SMP pada tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2019, dapat dilihat pada Gambar 2. Berikut :



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Asep Kurniawan (2018: 37) “Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan penting untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu kondisi secara objektif”.

Penelitian deskripsi berupaya menggambarkan fakta-fakta dengan sistematis, cermat, dan aktual. Penelitian ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Ditujukan untuk memecahkan permasalahan aktual.
- 2) Ditujukan untuk mengumpulkan, menyusun, menjelaskan, dan menganalisis data (Asep Kurniawan, 2018: 39).

Berdasarkan pendapat Asep Kurniawan tersebut, metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada, melalui cara penggambaran keadaan secara objektif berdasarkan fakta-fakta atau informasi yang diperoleh dari lapangan.

Melalui metode deskriptif, data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, dan dokumentasi) akan dituangkan dalam bentuk bilangan yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif, karena peneliti ingin

menggambarkan dan menjelaskan sebaran kebutuhan guru IPS SMP pada tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang meliputi Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat, dan Kecamatan Kotaagung Timur pada Tahun 2019.

B. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian (Arikunto 1996: 108). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Guru IPS pada tiap-tiap SMP yang ada di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019.

Sampel adalah bagian dari suatu populasi baik jumlah maupun karakternya. Pengambilan sampel ini mengikuti cara-cara tertentu sehingga sampel ini betul-betul bisa mewakili atau representasi dari populasi (Asep Kurniawan, 2018: 285). Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* untuk pemilihan wilayah penelitian, dan sampel populasi untuk menentukan jumlah sampel penelitian, yaitu seluruh guru IPS SMP di lokasi penelitian dijadikan sebagai responden.

Penelitian ini dilakukan di tiga wilayah Kecamatan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada Tahun 2019, pemilihan wilayah Kecamatan sebagai lokasi penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- Kecamatan dengan angka rasio murid dan guru SMP tertinggi se-Kabupaten Tanggamus

- Kecamatan dengan angka rasio murid dan guru SMP terendah se-Kabupaten Tanggamus
- Kecamatan dengan status sebagai ibukota Kabupaten Tanggamus, dipilih sebagai perbandingan bagi Kecamatan lainnya di Kabupaten Tanggamus, karena fasilitas di ibukota kecamatan lebih lengkap, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Berdasarkan tiga kriteria tersebut, dipilihlah tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, yaitu Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur, adapun rincian wilayah kecamatan beserta dengan rasio guru dan murid di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 3. berikut.

Tabel 3. Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, 2017

No	Nama Kecamatan	Rasio Murid dan Guru
1	Wonosobo	16,88
2	Semaka	13,06
3	Bandar Negeri Semuong	13,69
4	Kotaagung	17,20
5	Pematan sawa	10,95
6	Kotaagung Barat	10,64
7	Kotaagung Timur	19,26
8	Pulau Panggung	13,90
9	Ulu Belu	11,86
10	Air Naningan	14,87
11	Talang Padang	11,56
12	Sumberejo	17,70
13	Gisting	14,09
14	Gunung Alip	11,78
15	Pugung	10,95

Tabel 3 (Lanjutan)

16	Bulok	12,04
17	Cukuh Balak	18,02
18	Kelumbayan	17,18
19	Limau	17,81
20	Kelumbayan Barat	19,23

Sumber: BPS Kabupaten Tanggamus dalam angka 2018: 77.

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan tiga kecamatan sebagai lokasi penelitian, kemudian penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan sampel populasi, hal ini dikarenakan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru IPS SMP di wilayah Kecamatan Kotaagung, Kotaagung Barat dan Kotaagung Timur pada Tahun 2019, yaitu sebanyak 22 guru. Jumlah populasi penelitian tidak mencapai 100 orang dan hanya berjumlah 22 orang, maka pada penelitian ini tidak menggunakan sampel, melainkan disebut sebagai penelitian populasi atau semua subjek penelitian dijadikan sebagai responden.

C. Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 38). Berdasarkan pengertian tersebut, maka variabel dalam penelitian ini adalah jumlah kebutuhan Guru IPS, kesesuaian latar belakang pendidikan Guru IPS dan sebaran Guru IPS.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Jumlah kebutuhan Guru IPS

Jumlah kebutuhan Guru IPS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah kebutuhan Guru IPS pada tiap-tiap SMP baik Negeri maupun

Swasta di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur pada Tahun 2019, dimana jumlah kebutuhan Guru IPSnya didasarkan pada data jumlah kelas, jumlah jam bidang studi IPS per minggu dan jumlah jam wajib mengajar guru IPS per minggu, pada tiap-tiap SMP dilokasi penelitian pada Tahun 2019. Kategori dan kriteria jumlah kebutuhan Guru IPS dapat dilihat pada Tabel 4. berikut.

Tabel 4. Kriteria Jumlah Kebutuhan Guru IPS SMP

Kriteria	Kategori
1. Satu orang Guru IPS menanggung jumlah kelas IPS >10 kelas, dan jumlah jam mengajar IPS perminggu >40 jam pelajaran 2. Jumlah Guru IPS SMP di lokasi penelitian lebih sedikit dibandingkan dengan hasil perhitungan kebutuhan Guru IPS	Kekurangan Guru IPS
1. Satu orang Guru IPS menanggung jumlah kelas IPS 6-10 kelas, dan jumlah jam mengajar IPS perminggu 24-40 jam pelajaran 2. Jumlah Guru IPS SMP di lokasi penelitian sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan Guru IPS	Cukup
1. Satu orang Guru IPS menanggung jumlah kelas IPS <6 kelas, dan jumlah jam mengajar IPS perminggu <24 jam pelajaran 2. Jumlah Guru IPS SMP di lokasi penelitian melebihi hasil perhitungan kebutuhan Guru IPS	Kelebihan Guru IPS

Sumber: PPRI No. 19, (2017: 13-14)

Tabel 5. Indikator dan Sub Indikator Variabel Jumlah Kebutuhan Guru IPS

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Jumlah kebutuhan Guru IPS	- Jumlah jam mengajar IPS	- Jumlah jam mengajar guru IPS per minggu
	- Jumlah kelas IPS	- Jumlah kelas yang mendapatkan materi IPS
	- Guru bidang studi yang mengalami kekurangan dan kelebihan	- Bidang studi apa yang mengalami kelebihan guru - Bidang studi apa yang mengalami kekurangan guru

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016: 18

2. Kesesuaian latar belakang pendidikan Guru IPS

Kesesuaian latar belakang pendidikan Guru IPS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesesuaian latar belakang pendidikan Guru IPS di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur pada Tahun 2019 terhadap keterangan ijazah pendidikan akademik terakhir yang berasal dari program studi atau jurusan PIPS (Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial) pada fakultas keguruan tertentu, serta status Guru IPS SMP non S1 PIPS yang sudah disertifikasi atau non sertifikasi IPS. Kriteria kesesuaian latar belakang pendidikan Guru IPS dapat dilihat pada Tabel 6. berikut.

Tabel 6. Kriteria Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Guru IPS SMP

No	Kriteria	Kategori
1.	Seorang Guru IPS yang memiliki pendidikan D4 / S1 PIPS, atau seorang Guru IPS non S1 PIPS yang telah disertifikasi	Sesuai
2	Seorang Guru IPS yang mengajar mata pelajaran IPS tetapi tidak memiliki ijazah S1 PIPS dan non sertifikasi IPS.	Tidak sesuai

Sumber: PPRI No. 19, (2005: 9)

Tabel 7. Indikator dan Sub Indikator Variabel Latar Belakang Pendidikan Guru IPS

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Latar belakang pendidikan Guru IPS	Kualifikasi latar belakang pendidikan Guru	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan terakhir/ asal universitas - Ijazah terakhir guru - Tahun lulus - Status kepegawaian - Status sertifikasi

Sumber: PPRI No. 19, (2005: 9)

3. Sebaran Guru IPS

Sebaran Guru IPS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi sebaran Guru IPS pada tiap-tiap SMP di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Guru IPS di setiap SMP yang berada pada lokasi penelitian atau belum. Sebaran Guru IPS dikatakan sudah tepat atau proporsional, ketika pada setiap sekolah SMP di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur pada Tahun 2019 jumlahnya sesuai dengan jumlah kebutuhan guru, tidak lebih ataupun kurang. Kriteria sebaran Guru IPS dapat dilihat pada Tabel 8. berikut.

Tabel 8. Kriteria Sebaran Guru IPS SMP

Kriteria	Kategori
- Kualifikasi pendidikan Guru IPS sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan*)	Kebutuhan Guru IPS SMP terpenuhi
- Jumlah Guru IPS SMP di lokasi penelitian sesuai dengan, atau melebihi hasil perhitungan kebutuhan Guru IPS**)	
- Kualifikasi pendidikan Guru IPS tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan*)	Kebutuhan Guru IPS SMP tidak terpenuhi
- Jumlah Guru IPS SMP di lokasi penelitian lebih sedikit dibandingkan dengan hasil perhitungan kebutuhan Guru IPS **)	

Sumber: *) PPRI No. 19, (2005: 9)

**) PPRI No. 19, (2017: 13-14)

Tabel 9. Indikator dan Sub Indikator Variabel Sebaran Guru IPS

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Sebaran Guru IPS	Kualifikasi latar belakang pendidikan Guru IPS ^{*)}	- Pendidikan terakhir/ asal universitas
		- Ijazah terakhir guru
Sebaran Guru IPS	Jumlah kebutuhan Guru IPS ^{**)}	- Tahun lulus
		- Status kepegawaian
Sebaran Guru IPS	Jumlah kebutuhan Guru IPS ^{**)}	- Status sertifikasi
		- Jumlah jam mengajar IPS per minggu
Sebaran Guru IPS	Jumlah kebutuhan Guru IPS ^{**)}	- Jumlah kelas yang mendapatkan materi IPS perminggu
		- Jumlah kelas yang mendapatkan materi IPS perminggu

Sumber: ^{*)} PPRI No. 19, (2005: 9)

^{**)} Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016: 18

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai untuk mendapatkan atau mengumpulkan data secara sistematis dalam mencari pemecahan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian, atau untuk menguji hipotesis. Semua instrumen yang dapat mendukung penelitian dapat dinamakan instrumen penelitian (Asep Kurniawan, 2018: 112).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang semua jawabannya berasal dari pendapat atau ide-ide responden. Selain menggunakan pedoman wawancara, peneliti juga menggunakan kuesioner dalam bentuk borang untuk mendapatkan data profil Guru IPS. Selain itu, peneliti juga menelaah data dokumentasi mengenai variabel penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai sebaran dan kebutuhan Guru IPS SMP di wilayah Kecamatan Kotaagung, Kotaagung Barat dan Kotaagung Timur Tahun 2019.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data lokasi absolut dari tiap-tiap SMP di Kecamatan Kotaagung, Kotaagung Barat dan Kotaagung Timur Tahun 2019 sebagai lokasi penelitian.

2. Wawancara dan kuesioner

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Kepala Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan (SPLP) di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur, dengan informasi yang ingin diperoleh antara lain mengenai:

- Kondisi jumlah dan sebaran guru IPS dan guru lainnya di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur.
- Kebijakan pemerintah, khususnya SPLP dalam hal penempatan dan pemerataan guru di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur.

Kuesioner ditujukan kepada seluruh Guru IPS yang mengajar di SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data yang mendukung untuk dilakukan penghitungan kebutuhan Guru IPS pada tiap SMP di lokasi penelitian pada Tahun 2019, yaitu antara lain :

- Data jumlah guru, yang meliputi jumlah guru di SMP, Jumlah guru IPS tiap SMP, jumlah guru IPS PNS/honor, jumlah guru IPS lulus sertifikasi.
- Data jumlah kelas dan jumlah jam mengajar guru IPS perminggu
- Data kesesuaian latar belakang pendidikan guru IPS
- Data guru bidang studi yang dibutuhkan tiap SMP, serta jumlah Guru IPS yang dibutuhkan tiap SMP.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2005: 82). Dokumentasi memuat data tertentu dari lapangan yang kemudian disimpan dan dijaga, sehingga terkadang memerlukan kajian ulang, dikarenakan kebaruan data yang ada di dalamnya seringkali berubah seiring berjalannya waktu. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data resmi sebagai bukti yang memperkuat hasil dari wawancara dan formulir kuesioner, data tersebut antara lain :

- Data arsip Kantor SPLP di Kecamatan Kotaagung, Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019, mengenai profil guru bidang studi di tiap-tiap SMP.
- Data keterangan pendidikan terakhir (ijazah Guru IPS).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus kebutuhan guru yang digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan Guru IPS SMP di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung

Timur Tahun 2019, yang didasarkan pada rumus penghitungan guru oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud).

Rumus tersebut yaitu :

$$\text{BGMP SMP at} = \text{K t} \times \text{MP a} / 24$$

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik, 2016:18)

Keterangan:

BGMP SMP at = kebutuhan guru SMP mata pelajaran a pada tahun t

K t = kelas pada tahun t

MP a = jam belajar mata pelajaran a sesuai dengan kurikulum

24 = jam wajib mengajar guru per minggu

Selanjutnya teknik analisis untuk menggambarkan dan menerangkan kebutuhan Guru IPS SMP di lokasi penelitian pada Tahun 2019 adalah dengan menggunakan media peta yang terdiri dari

1. peta jumlah kebutuhan Guru IPS di lokasi penelitian,
2. peta kesesuaian latar belakang pendidikan Guru IPS di lokasi penelitian, dan
3. peta sebaran kebutuhan Guru IPS di lokasi penelitian,

yang kemudian masing-masing peta diberikan penjelasan secara deskriptif.

Kemudian untuk menganalisis data, penulis menggunakan cara pentahapan secara berurutan, yaitu terdiri dari tiga alur kegiatan bersamaan yang meliputi pengumpulan data sekaligus reduksi data seperti menghitung kebutuhan Guru IPS, mengidentifikasi kesesuaian latar belakang pendidikan Guru IPS, rekapitulasi mengenai keadaan Guru IPS, selanjutnya penyajian data yang dituangkan dalam bentuk tabel dan peta serta penarikan kesimpulan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data penelitian mengenai sebaran dan kebutuhan Guru IPS SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah Guru IPS yang seharusnya dibutuhkan pada tiap-tiap SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Tahun 2019 adalah berjumlah 18 Guru IPS, yang didasarkan pada jumlah minimal jam mengajar guru IPS permingu dan jumlah kelas yang tersedia, namun jumlah Guru IPS yang terdapat di lokasi penelitian berjumlah 22 orang, hal ini berarti terjadi kelebihan guru IPS sebanyak 4 orang dari segi jumlah di lokasi penelitian.
2. Kualifikasi latar belakang pendidikan Guru IPS di lokasi penelitian yang meliputi Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur pada Tahun 2019 belum terpenuhi secara keseluruhan. Masih terdapat sebanyak 35% latar belakang Guru IPS yang tidak sesuai. Latar belakang Guru IPS yang tidak sesuai berasal dari jurusan yang bermacam-macam, diantaranya dari pendidikan matematika, bahasa dan seni, olah raga, bimbingan dan konseling, Pendidikan Agama Islam (PAI), bahkan ada yang berlatar belakang sarjana ilmu pemerintahan.

3. Sebaran kebutuhan Guru IPS di lokasi penelitian belum terpenuhi atau belum proporsional, meskipun secara jumlah telah terjadi kelebihan Guru IPS sebanyak 4 orang di lokasi penelitian. Hal tersebut dikarenakan sebaran kebutuhan guru tidak hanya dilihat dari jumlah jam mengajar dan jumlah kelas saja, melainkan diharuskan juga memiliki kualifikasi latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kebutuhan Guru IPS pada Tahun 2019 dilihat dari jumlah dan kualifikasi kesesuaian latar belakang pendidikan Guru IPS mengalami kekurangan guru sebanyak 3 orang Guru IPS. Kecamatan dengan angka kebutuhan Guru IPS paling tinggi yaitu Kecamatan Kotaagung, karena kecamatan ini memiliki jumlah SMP yang paling banyak dibandingkan dengan kedua kecamatan lainnya di lokasi penelitian, yaitu sebanyak 6 SMP. Hal tersebut mungkin terkait dengan keadaan aksesibilitas Kotaagung yang cukup baik, jumlah penduduk paling tinggi dan jumlah lulusan sekolah dasarnya paling banyak dibandingkan dengan Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung Timur. Selain itu, Kecamatan Kotaagung merupakan ibukota dari Kabupaten Tanggamus, sehingga fasilitas serta sarannya lebih lengkap, termasuk dengan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sebaran kebutuhan Guru IPS SMP di Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung dan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 2019, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan (SPLP) Kecamatan Kotaagung Barat, SPLP Kecamatan Kotaagung dan SPLP Kecamatan Kotaagung Timur hendaknya kedepan harus memulai suatu program persebaran Guru IPS di setiap SMP secara proporsional (yang terpenuhi dari segi kuantitas dan kualitasnya), sehingga kebutuhan Guru IPS dapat terpenuhi dan pelayanan mutu pendidikan dapat ditingkatkan, serta menerapkan sistem penjaringan (*recruitment*) dan penempatan Guru IPS secara bersungguh-sungguh didasarkan pada prinsip "*the right man on the right place*". Seorang calon guru berijazah PIPS tidak untuk mengajar IPA, matematika, Bahasa Indonesia atau bidang studi lainnya.
2. Pemerintah hendaknya segera melakukan perekrutan guru. Guru IPS baru, guna menutupi jumlah kekurangan kebutuhan Guru IPS yang dialami beberapa SMP di Kecamatan Kotaagung Barat dan Kecamatan Kotaagung ataupun daerah lainnya, serta memutasikan Guru IPS di SMP yang mengalami kelebihan Guru IPS.
3. Guru IPS yang kualifikasi latar belakang pendidikannya sudah lama terlanjur tidak tepat atau tidak sesuai, hendaknya rajin mengikuti program penataran, pendidikan ataupun pelatihan di bidang PIPS yang diadakan oleh dinas pendidikan atau SPLP daerah setempat ataupun pihak swasta yang berkompeten dibidang PIPS, sehingga nantinya guru yang bersangkutan dapat meningkatkan kompetensinya sebagai Guru IPS dan layak mendapatkan sertifikasi guru agar lebih profesional dalam proses pembelajaran IPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Sunyoto. dan Yudiono, H. 2008. Analisis Kebutuhan Guru Bidang Teknik Mesin Menurut Program Keahlian yang dibuka di Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin*. Vol 8:No 2. hlm. 47-56.
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. 2015. *Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta. 307 hlm.
- Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta. 413 hlm.
- Asep Kurniawan. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 408 hlm.
- Budiyono. Sudarmi. dan Nugraheni, I.L. 2015. Pemetaan Sebaran dan Analisis Kebutuhan Guru Geografi SMA Negeri di Wilayah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Jurnal Pendidikan Progresif*. Vol 5:No 1. hlm. 35-44.
- BPS . 2018. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus dalam Angka 2018*. <https://tanggamuskab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2018&Publikasi%5BkataKunci%5D=Kabupaten+Tanggamus+dalam+angka&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>. Diakses pada tanggal 05 Maret 2019. 217 Hlm.
- _____. 2019. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus dalam angka 2019*. <https://tanggamuskab.bps.go.id/publication/2019/08/16/a064abe56e24f536483c9f85/kabupaten-tanggamus-dalam-angka-2019.html>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019. 228 hlm.
- _____. 2019. *Kependudukan*. <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.
- Daniel Achmad. 1997. Analisis dan Proyeksi Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Bandar Lampung [*Tesis*]. Pasca Sarjana IKIP Malang. Malang. 153 hlm.
- Edmonds, Geoff. 1998. *Wasted Time: The Price of Poor Access*. Geneva: Development Policies Departement, International Labour Office.

- Ensikloblogia. Pengertian Sertifikasi Guru, Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru. Ensikloblogia.27Februari2017.<http://www.ensikloblogia.com/2017/02/pengertian-sertifikasi-guru-tujuan-dan.html>. Diakses pada 28 Maret 2019.
- Isma, F. Murniati. dan Niswanto. 2017. Analisis Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Guru SMA di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol 5:No 4. hlm. 253-261.
- I Wayan Sukarnyana. 2003. *Penelitian Tindakan Kelas*. Proyek peningkatan pusat pengembangan penataran Guru IPS dan PMP Malang, Malang. 75 hlm.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah*. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. 106 hlm.
- Kunandar. 2011. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara. 447 hlm.
- La Ode Muhamad Magribi dan Aj. Suhardjo. 2004. Aksesibilitas dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan di Perdesaan: Konsep Model *Sustainable Accessibility* pada Kawasan Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Transportasi*. Vol. 4 No. 2. hlm. 149-160.
- Made Pidarta. 2009. *Landasan Kependidikan (Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia)*. PT Rineka Cipta, Jakarta. 297 hlm.
- Mantra, Ida Bagoes. 1999. *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di Indonesia*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 23 hlm.
- Margono. S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT Asdi Mahasatya, Jakarta. 259 hlm.
- Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Lampung. 2016. <http://repositori.kemdikbud.go.id/6578/> Diakses pada 19 Maret 2019. 2 hlm.
- Permendiknas RI. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru*. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lpsDNqBD8ekJ:luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas162007KompetensiGuru.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-ab>. Diakses pada 25 Maret 2019. 32 hlm.

- PPRI. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. <https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP1905.pdf>. Diakses pada 21 Maret 2019. 42 hlm.
- _____. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. https://unnes.ac.id/wp-content/uploads/PP_74_Tahun_2008.pdf. Diakses pada tanggal 25 Maret 2019. 25 hlm.
- _____. 2017. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta. 20 hlm
- PPSP Nawasis Kabupaten Tanggamus. *Bab 2 : Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Tanggamus*. <http://ppsp.nawasis.info>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019. 46 hlm.
- Rahardjo Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 234 hlm.
- Siswapeda. 2013. *Pengertian Komposisi Penduduk dan Macamnya*. <https://www.siswapeda.com/pengertian-komposisi-penduduk-dan-macamnya/>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung. 234 hlm.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung. 432 hlm.
- Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. 2008. *Strategi Belajar Mengajar*. Rineka Cipta, Jakarta. 226 hlm.
- Syaiful Sagala. 2013. *Konsep & Makna Pembelajaran*. Alfabeta, Bandung. 266 hlm.
- Tilar. H.A.R. 2010. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. PT Rineka Cipta, Jakarta. 240 hlm.
- Universitas Lampung. 2018. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 65 hlm.
- UURI. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf. Diakses pada 25 Maret 2019. 53 hlm.

- UURI. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/.../UU_no_20_th_2003.pdf. Diakses pada 25 Maret 2019. 33 hlm.
- _____. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf>. Diakses pada 21 Maret 2019. 17 hlm.
- Wijayanti, W. dan Sutapa, M. 2015. Penataan dan Pemerataan Guru: Analisis Kebutuhan, Ketersediaan, Dan Kecukupan Guru di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. *Teknodika*. Vol 13:No 1. hlm. 85-100.